

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Asas pelayanan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, belum direalisasi secara optimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan yakni masih adanya Standar Operasional Pelayanan (SOP) prioritas yang belum dibuat oleh Dinas terkait, pelayanan publik yang belum sesuai standar pelayanan, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam menunjang pelayanan publik yang baik. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk semua urusan pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan standar pelayanan publik khususnya kualitas dan kuantitas petugas pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan, serta peran dari masyarakat untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan dengan memahami hak dan kewajiban sebagai penerima layanan, memberikan kritik dan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan standar pelayanan publik, khususnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkompeten untuk memenuhi dinamika masyarakat yang menghendaki pelayanan yang cepat dan sederhana.
2. Segera ditingkatkan sarana dan prasarana terutama yang terkait dengan fasilitas layanan agar dapat memberikan kenyamanan dan percepatan dalam pengurusan administrasi kependudukan.
3. Sarana pengaduan dan saran dibuat dengan prosedur yang baik dan jelas agar masyarakat dapat mengambil peran untuk mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Saptomo, 2010, Hukum dan kearifan lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, PT.Grasindo, Jakarta.
- Alfisyarin Muhammad, 2011, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia, Yayasan pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- BN. Marbun, Moh. Mahfud MD, 2000, Pokok-Pokok Hukum dan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Budi Winarno, 2012, Kebijakan Publik, Caps Publishing, Bandung.
- Dharma Setyawan, 2004, Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan, nilai, dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta.
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, 2009. Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama; Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan, The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta.
- Hamim Sufian, Indra Mukhlis Adnan, 2005, Administrasi, Organisasi dan Manajemen, Suatu Ilmu Teori, Konsep dan Aplikasi, Multigrafindo, Pekanbaru
- Ina Kencana Syafei, 2010, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leo Agustini, 2003, Dasar Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
- Lijan Poltak Sinambela dkk, 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, implementasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mahfud MD, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mangkunegara, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1998, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2006, Manajemen Pelayanan: Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sinambela, dkk. 2006, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Supriatna Tjahya, 1996, Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta.

Tangkilisan, 2003, Kebijakan Yang Membumi, Lukman, Jakarta.
 WiInarso, 2016, Yang Bergiat Melawan Maladministrasi, Ombusman, Jakarta.
 W.Riawan, 2004, Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum
 Administrasi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Jurnal :

Robi Cahyadi Kurniawan, Administrasi Publik dan Pembangunan, Jurnal ilmu Pemerintahan, Vol. 7 No. 1, 2016, Fakultas Ilmu dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung.
 Mohammad Akbar, Penerapan Prinsip-Prinsip New Publiv Manwgement Dan Governance Dalam Reformasi Administrasi, Jurnal Ilmiah, Vol. 5, No. 2, 2015, Universitas Diponegoro.
 Tri Purwanti dan Rein Suharyadi, Implementasi Kebjakan Pemerintah Tentang administrasi kependudukan, Jurnal Penelitian Sosial Politik, Vol 7, No 1, 2018, STIA Bengkulu.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657.
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Internet

<https://ombudsman.go.id>

<https://regional.kompas.com/read/2018/11/29/18583941/jeritan-warga-halmahera-utara-demiselembarktp-bisa-habis-uang-sejuta>

